



P E N E T A P A N

Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hadhanah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Abd. Jabbar No. 7 RT.003 RW. 001, Kelurahan sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota BRIMOB, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Mannangpiang Lingkungan Lembang, RT.003 RW.002 No. 8, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan Hadhanah tanggal 12 Januari 2016, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Pare yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 01 April 2001, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare



Direktori
putusan.mah

Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/42/IV/2001

1. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Parepare sebagaimana dengan Register Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Pare, tanggal 08 Agustus 2015 telah diputus pada hari Kamis, 03 September 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:

- a. Anak Kesatu Umur 13 (Tiga Belas) tahun saat ini sementara bersekolah di SMP 3 Parepare kelas VIII.
- b. Anak Kedua umur 9 (Sembilan) Tahun saat ini sementara bersekolah di SD 79 Parepare kelas III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama masih status ikatan Perkawinan maupun setelah putusan Perkara Cerai di Pengadilan Agama Parepare perkara Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Pare, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat sampai resmi cerai dimana kedua anak tersebut masih sementara bersekolah di SMP 3 Parepare dan SD 79 Parepare. Akan tetapi pada tanggal 25 Desember 2015 dengan maksud baik penggugat mengantar kedua anaknya ketemu Tergugat di Bantaeng untuk silaturahmi namun Tergugat memaksa untuk menyimpan kedua Anak tersebut dengan alasan masih libur sehingga tanpa curiga Penggugat merelakan untuk bermalam dengan perjanjian hanya 3 hari. Menjelang 2 hari tanggal 27 Desember 2015 Malam Andi Partiwi Putri menelpon kepada Penggugat untuk dijemput dengan alasan tidak betah maka pada tanggal 28 Desember 2015 Penggugat bermaksud untuk menjemput kedua anaknya namun Tergugat tidak mau memberikan kedua anak tersebut dan sempat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sebelum akhirnya menyerahkan Andi Partiwi Putri dan membawanya pulang ke Parepare.

Penggugat kembali ke Bantaeng pada tanggal 1 Januari 2016 menjemput Anak Andi Reskiyana Aspar dengan Alasan sudah hampir masuk waktu sekolah yaitu tanggal 4 Januari 2016 serta mempertimbangkan tidak adanya niat baik Tergugat untuk mengembalikan anak Andi Reskiyana kepada Penggugat, disini Tergugat juga memberi ancaman untuk merebut paksa dan memindahkan sekolah kedua anak tersebut dan tidak akan memberikan kepada Penggugat, mengingat bahwa kedua Anak tersebut masih dibawah umur dan belum bisa terpisahkan dan masih memerlukan uluran kasih sayang seorang ibu sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat mengalami Defresi dan sempat menjalani pengobatan dokter. Selanjutnya mengingat Andi Reskiyana saat ini masih mengidap penyakit Tipes dan Amandel sehingga masih memerlukan pengobatan dan kontrol akan penyakit yang dideritanya tersebut sementara Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan dan tempat yang tetap serta sudah memiliki istri sehingga dengan alasan tersebut Penggugat merasa belum bisa melepas anak tersebut sebelum berumur dewasa dan bisa menentukan pilihannya.

3. Bahwa anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan masih kecil serta dibawah umur dan belum dewasa serta memiliki penyakit yang berbahaya yang masih memerlukan kontrol dan

hal 3 dari 6 hal. Pen.No.0022/Pdt.G/2016/PA.Pare



Direktori putusan.mah

pengobatan serius sehingga penggugat mohon anak tersebut dipelihara oleh penggugat sebagai ibu kandungnya sampai dewasa dan menentukan pilihannya.

4. Demikian gugatan pengasuhan dan pemeliharaan anak kami ajukan dihadapan yang mulia Ketua Pengadilan Agama Parepare semoga dikabulkan seluruhnya dan sebelumnya dengan kerendahan hati kami penggugat mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melindungi kita semua AMIN. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka

Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak Pertama dan Kedua
3. Menghukum tergugat atau siapa saja untuk tidak melakukan perampasan atau percobaan perampasan anak terhadap penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Siarah, M.H namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak hadir dalam persidangan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

hal 4 dari 6 hal. Pen.No.0022/PdtG/2016/PA.Pare



**Direktori
putusan.**

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, bahkan telah melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Dr M.H. namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tersebut menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut kembali gugatannya karena telah berdamai dengan Tergugat, meskipun tanpa persetujuan Tergugat karena ketidakhadirannya sehingga pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara atau belum terjadi jawab menjawab maka keinginan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Pare tanggal 12 Januari 2016 adalah beralasan untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dihentikan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut, sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0022/Pdt.G/2016/PA.Pare. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriah oleh kami Mudhirah, S.Ag., MH sebagai

hal 5 dari 6 hal. Pen.No.0022/PdtG/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt
putusan.**

Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.HI dan Satriani Hasyim, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Khoerunnisa, S.HI

Mudhirah, S.Ag, MH

ttd.

Satriani Hasyim, S.HI

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Sitti Sania, S. H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-	Rp
2. Biaya ATK	50.000,-	Rp
3. Biaya Panggilan	440.000,-	Rp
4. Biaya Redaksi	5.000,-	
5. Rp Jumlah	Rp 6.000,-	Biaya Materai 531.000,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera

